

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Salah satu komponen proses kebijakan sebagai solusi, maka kebijakan publik menjadi penting untuk diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menjalankan proses implementasi kebijakan baik berupa program maupun kegiatan seringkali mengalami distorsi, sehingga kebijakan tersebut memberikan dampak kegagalan suatu kebijakan publik dalam pengimplementasian program dan kebijakan. Atas dasar itu maka diperlukan sebuah model implementasi kebijakan publik yang harus lahir dari serangkaian input, proses dan output yang terencana dan berkesinambungan.

Perkembangan proses implementasi kebijakan publik telah terimplementasikan sebagai sebuah kajian administratif secara kompleks. Tentu kompleksitas implementasi kebijakan publik ini selalu berkembang sesuai dengan permasalahan publik yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Banyak masalah implementasi kebijakan yang belum efektif dikarenakan para implementor kebijakan belum mampu mengaktualisasikan kebijakan tersebut secara efektif.

Salah satu permasalahan kebijakan yang perlu mendapatkan implementasi dari para implementor pemerintah di dalam menangani dan memberikan solusi dalam kaitannya dengan permasalahan publik adalah penerapan *Affirmative Action* dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Tanjungkelit Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Proses implementasi ini sering mengalami permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan khususnya yang berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik agen pelaksanaan, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Kabupaten Lingga merupakan salah satu wilayah yang perairannya di diami oleh masyarakat suku laut yang telah menetap sejak zaman nenek moyang terdahulu, adapun masyarakat suku laut yang mendiami lokasi di Kabupaten Lingga berdasarkan data yang di dapat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Masyarakat suku laut yang ada di Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah masyarakat
1.	Desa Tanjungkelit	124	375
2.	Desa Batu Blobang	13	30
3.	Desa Pasir Panjang	15	40

Sumber: Kantor Camat Bakung Serumpun 2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah masyarakat suku laut yang ada di Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Melihat dari data diatas dapat dibedakan bahwasanya suku laut di Desa Tanjungkelit menepati jumlah terbanyak masyarakat suku lautnya dibandingkan dengan suku laut yang mendiami pulau lainnya. Desa Tanjungkelit merupakan

salah satu desa yang berada di Kabupaten Lingga. Desa tersebut berkecamatan di Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga dan merupakan salah satu desa yang maju. Disamping itu Desa Tanjungkelit memiliki masyarakat yang sebagiannya adalah suku laut. Masyarakat suku laut di desa Tanjungkelit cenderung tertutup dan tidak mau menerima perubahan yang ada. Hal itu yang menyebabkan suku laut di desa Tanjung kelit berbeda dengan suku laut lainnya.

Sebagai Desa terluas Desa Tanjungkelit memiliki 3 dusun, 5 RW dan 12 RT. Suku Laut yang ada di desa Tanjungkelit berjumlah 124 KK dengan total jumlah penduduk yaitu 375 jiwa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat suku laut pastinya memiliki mata pencaharian yang ketergantungan dengan laut, mereka mampu menembak ikan dengan serampang. Masyarakat juga memiliki pengetahuan lokal, seperti kemampuan membaca bintang dan navigasi, prakiraan cuaca, desain bangunan, tanggap bencana, dan konservasi air, yang semuanya sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir.

Penerapan *Affirmative Action* pada suku laut di Kabupaten Lingga salah satu dukungan pemerintah dalam peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1: Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penetapan *Affirmative Action* ini dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Di Kabupaten Lingga yang berbunyi pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan untuk memperkenalkan atau memperdalam keterampilan teknis dan nonteknis. Keterampilan teknis sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan keterampilan di bidang perkebunan, perikanan, kewirausahaan. Hal ini dimaksudkan supaya dari pemberdayaan masyarakat suku laut bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan akan kebutuhan dasar, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat suku laut, mewujudkan hak-hak dasar Masyarakat Suku Laut sehingga dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungan secara wajar, baik jasmani, rohani, dan social untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan menggali serta menginventarisir nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Suku Laut.

Adapun program yang dibuat oleh pemerintah melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan Peraturan Bupati No.44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut diantaranya:

1. Program di bidang perkebunan pemerintah melakukan pelatihan budi daya tanaman sawi, dari tahap pembenihan sawi, bagaiman cara pengolahan tanah untuk tanaman sawi, pembibitan tanaman sawi, penanaman sawi, pemeliharaan tanaman sawi, hama tanaman sawi, penyakit tanaman sawi dan sampai panen dan pasca panen tanaman sawi sebagai pembekalan untuk masyarakat suku laut untuk belajar berkebun menanam dan membudidayakan tanaman sawi.

2. Program di bidang perikanan pemerintah memberikan pelatihan cara budidaya ikan Sunu/Kerapu kepada suku laut, dengan tahap pendederan, penggelondongan, dan pembesaran. Sehingga ikan sunu yang ditangkap tidak langsung dijual tetapi dipelihara dan dibuatkan kendang untuk pemeliharaan ikan sunu, setelah ikan besar lalu dijual dan menghasilkan keuntungan bagi suku laut.
3. Program di bidang kewirausahaan pemerintah memberikan kegiatan pelatihan membuat kerupuk dari olahan ikan kemudian dapat dijual. Pemerintah membimbing dan memberikan pemahaman keterampilan, tahap pembuatan sampai menjadi hasil sehingga hasil olahan dari ikan itu dapat dijual dan menghasilkan uang.

Pelatihan keterampilan sesuai dengan visi misi pemerintahan Kabupaten Lingga sebagaimana yang ada dalam Peraturan Bupati, pemerintah memberikan keterampilan di bidang perkebunan, perikanan, kwirausahaan yang bertujuan untuk memberikan pemberdayaan masyarakat suku laut sehingga lebih berdaya dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat, dan untuk mencukupi hak atas kebutuhan pokok masyarakat suku laut. Sehingga setara dengan masyarakat pada umumnya yang sudah berdaya.

Memahami fenomena diatas, maka permasalahan pokok yang akan dijawab dari penelitian ini adalah penerapan dari *Affirmative Action* dalam pemberdayaan masyarakat suku laut di tingkat pedesaan belum mampu meningkatkan kemampuan pemberdayaan di kalangan masyarakat suku laut. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat suku laut yang tertutup sehingga mereka sulit untuk menerima

kebijakan dari pemerintah walaupun kebijakan tersebut bersifat positif dan membantu mensejahterakan masyarakat suku laut.

Kemampuan implementasi standar dan sasaran kebijakan sangat diperlukan, artinya kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran dan dapat dijangkau oleh kelompok sasaran, Sumberdaya, artinya implementasi kebijakan sangat bergantung kepada sumberdaya yang mengelola kebijakan tersebut, karakteristik agen pelaksanaan, artinya organisasi formal maupun informal ikut berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, artinya bagaimana sikap parapelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, komunikasi antar Organisasi, artinya melakukan koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi artinya, kondisi sosial ekonomi dan politik menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Suatu penelitian menjadi penting untuk diteliti apabila memiliki suatu permasalahan begitupun permasalahan tentang penerapan kebijakan *Affirmative Action* pada masyarakat suku laut. Pentingnya penelitian ini untuk diteliti dikarenakan tertutupnya masyarakat suku laut untuk menerima kebijakan *Affirmative Action* yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Meskipun kebijakan *Affirmative Action* ini lebih menekankan kepada pemberian kesempatan untuk kelompok tertentu dalam mendapatkan kesetaraan dan kesamaan dengan kelompok lainnya, namun masyarakat suku laut tidak mau menerima perubahan tersebut.

Para imlementor diharuskan untuk memahami keinginan dari suatu kebijakan yakni kebijakan sebagai solusi unntuk mencapai tujuan program dan kegiatan, karena keberhasilan program *Affirmative aaction* sangat tergantung dari standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik agen pelaksanaan, Si-kap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi, dan Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru dengan alasan kebijakan *Affirmative Action* merupakan kebijakan yang baru diterapkan oleh pemerintah kabupaten Lingga mengenai permasalahan pemberdayaan masyarakat suku laut yang sebelumnya belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Atas dasar ini, maka peneliti tertarik untuk membahas sebuah penelitian dengan judul” **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan *Affirmative Action* dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Tanjungkelit Kabupaten Lingga**” yang menjadi topik permasalahan yang diangkat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan *Affirmative Action* dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Tanjungkelit Kabupaten Lingga?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan *Affirmative Action* dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Tanjungkelit Kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah dan memperluas pengetahuan agar dapat membangun landasan dan sumber informasi bagi peneliti-peneliti terutama yang berkaitan dengan Ilmu administrasi negara khususnya dalam melihat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan *Affirmative Action* dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Tanjungkelit Kecamatan Kabupaten Lingga

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pertimbangan bagi peneliti lain dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan *Affirmative Action* dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut khususnya di Desa Tanjungkelit Kecamatan Kabupaten Lingga, serta di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.